

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2017 - 2025

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2016

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2017 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI,
dan
WALIKOTA SUKABUMI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2017-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota.....

4. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang selanjutnya disingkat RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KP adalah kawasan yang didasarkan pada potensi yang ada di wilayah kecamatan.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata, dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan kenyamanan dan keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
23. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RIPK, meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 1. pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 2. pengelolaan KSP;
 3. pengelolaan Destinasi Pariwisata; dan
 4. penetapan tanda daftar usaha Pariwisata.
- b. pemasaran Pariwisata;
- c. penyediaan prasarana;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- e. pengendalian, pengawasan, dan pembinaan;
- f. pembiayaan.

BAB III

DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 3

Pengelolaan Daya Tarik Wisata meliputi pengelolaan dan pengembangan:

- a. Daya Tarik Wisata alam;
- b. Daya Tarik Wisata sejarah dan budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata air panas.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. situs arkeologi, sejarah, dan budaya;
 - b. seni dan kerajinan tangan;
 - c. kegiatan ekonomi kreatif masyarakat;
 - d. festival budaya;
 - e. artefak (karya); dan
 - f. Wisata berbasis religi.
- (3) Pengelolaan Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata agroeduwisata.

Pasal 5

Pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

c. pemantapan.....

- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan Wisatawan, dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing, dan daya tarik.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial;
- b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. restrukturisasi kelembagaan dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan; dan
- d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kawasan Strategis

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pembangunan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan KSP.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 10

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional, maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi Daya Tarik Wisata masa depan.

(2) KSP terdiri dari :

- a. zona 1, meliputi jl. siliwangi, jl. ir. h. djuanda, dan jl. suryakencana, dengan tema pengembangan Wisata kreatif dan sasaran pengembangan berupa kuliner dan fashion;

b. zona

- b. zona 2, meliputi kawasan jl. kaswari, jl. kenari, dan jl. bhayangkara, dengan tema pengembangan Wisata kreatif dan Wisata cagar budaya serta sasaran pengembangan berupa kuliner, fashion, dan bangunan *heritage*;
- c. zona 3, meliputi kawasan agroeduwisata cikundul dan pemandian air panas cikundul dengan tema pengembangan Wisata alam dan sasaran pengembangan berupa produksi, edukasi, konservasi dan Wisata yang berbasis pertanian, dan Wisata yang berbasiskan sumberdaya alam yaitu air panas.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pembangunan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan KP sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 2

Kawasan Pariwisata

Pasal 12

- (1) KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan kriteria:
- a. komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar, baik dalam konteks Daerah maupun regional;
 - d. potensi.....

- d. potensi produk Wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk Wisata unggulan di Daerah; dan
- g. keunggulan daya saing baik regional maupun nasional.

(2) KP terdiri dari:

- a. KP cikole, dengan tema pengembangan Wisata kreatif dan Wisata belanja serta sasaran pengembangan berupa Wisata kreatif untuk meningkatkan kualitas produk, diversifikasi jenis produk Pariwisata kreatif dan meningkatkan arus kunjungan Wisatawan untuk belanja;
- b. KP citamiang, dengan tema pengembangan berupa Wisata kreatif dan sasaran pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk, diversifikasi jenis produk Pariwisata kreatif;
- c. KP gunung puyuh, dengan tema pengembangan berupa Wisata cagar budaya dan Wisata kreatif dan sasaran pengembangan berupa perlindungan terhadap cagar budaya yang bernilai tinggi melalui pengembangan Pariwisata berbasis budaya serta untuk meningkatkan kualitas produk, diversifikasi jenis produk Pariwisata kreatif;
- d. KP warudoyong, dengan tema pengembangan berupa Wisata cagar budaya dan Wisata kreatif dan sasaran pengembangan berupa perlindungan terhadap cagar budaya yang bernilai tinggi melalui pengembangan Pariwisata berbasis budaya serta untuk meningkatkan kualitas produk, dan diversifikasi jenis produk Pariwisata kreatif;

e. KP.....

- e. KP baros, dengan tema pengembangan Wisata budaya dan sasaran pengembangan berupa penguatan potensi budaya lokal sebagai identitas budaya Daerah sebagai daya tarik Pariwisata;
- f. KP cibeureum, dengan tema pengembangan agrowisata dan sasaran pengembangan berupa penguatan Wisata yang berbasis agro yang berbasis pada kekuatan dan potensi lokal;
- g. KP lembursitu, dengan tema pengembangan Wisata agroeduwisata dan Wisata alam dengan sasaran pengembangan berupa agroeduwisata yang dikembangkan untuk 4 (empat) fungsi yaitu produksi, edukasi, konservasi dan Wisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan agribisnis kreatif pengembangan Wisata alam diarahkan untuk Wisata alam yang berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pariwisata; dan
 - b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata

- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas produk Pariwisata; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk Pariwisata.

- (3) Penguatan kesadaran Wisata masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Paragraf 4

Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Keempat

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Setiap pengelola jasa Kepariwisata dan hiburan umum Wajib memiliki tanda daftar usaha Pariwisata.
- (2) Tanda daftar usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda daftar usaha Kepariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

Pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata; dan
- d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 19

(1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan cara:

- a. melakukan analisis, penetapan, dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
- b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
- c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
- d. melakukan pengembangan citra Pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.

(2) Pengembangan pangsa pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan cara:

a. mengembangkan.....

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
 - d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata; dan
 - e. mengembangkan *meeting, incentive, conference, and exhibition*.
- (3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan cara:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *e-marketing*; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra Kepariwisata Daerah.
- (4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dengan mengembangkan keterpaduan sinergis antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan pemasaran Pariwisata Daerah.

BAB V

PENYEDIAAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata meliputi:
- a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas.....

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan informasi;
 - b. parkir kendaraan;
 - c. sanitasi dan toilet;
 - d. keamanan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. ruang khusus untuk ibu menyusui;
 - g. ruang khusus bagi perokok;
 - h. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
 - i. aksesibilitas untuk lanjut usia.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain area untuk usaha mikro, kecil dan menengah, anjungan tunai mandiri, dan penukaran mata uang asing.

Pasal 21

- (1) Fasilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai; dan
 - b. adanya petugas yang khusus melayani informasi.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki lahan yang cukup dan pengelolaan jasa parkir.
- (3) Fasilitas sanitasi dan toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki lahan dan/atau prasarana sanitasi dan pengelolaan jasa layanan sanitasi.

(4) Fasilitas.....

- (4) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria memiliki perangkat alat pemadam kebakaran dan adanya petugas keamanan.
- (5) Fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan layak.
- (6) Fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan kriteria adanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan standar teknis pelayanan menurut jenis disabilitasnya.
- (9) Aksesibilitas untuk lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i ditetapkan dengan kriteria menurut standar teknis pelayanan faktor kelemahan lansia.
- (10) Fasilitas area untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) merupakan area yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (11) Fasilitas anjungan tunai mandiri dan penukaran mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dengan kriteria adanya penyedia jasa anjungan tunai mandiri dan penukaran mata uang asing.

(12) Penanggung.....

- (12) Penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR

Bagian Kesatu

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata meliputi sumber daya manusia di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha Pariwisata, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai.
- (3) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata di dunia usaha Pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi, meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 23

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan tenaga profesional di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 24

Pembangunan kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. koordinasi antara Dinas dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan dinas daerah lain;
- b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha Kepariwisataan; dan
- c. penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Koordinasi antara Dinas dengan satuan kerja perangkat Daerah dan dinas daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.
- (2) Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah.
- (3) Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan melalui pemberian izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPK.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPK.
- (2) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia Kepariwisata.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.
- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII.....

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan RIPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Barat;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

RIPK dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha Pariwisata yang telah memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau mendukung kegiatan Pariwisata dalam RIPK tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tarik Wisata, KSP, zona dan lain-lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Desember 2016
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZAIN



LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : (15/333/2016)